

**PENGARUH LAYANAN DIREKTORAT KEBUDAYAAN KEMENDIKBUD
TERHADAP KINERJA PEMANGKU KEPENTINGAN BIDANG KEBUDAYAAN
DALAM PEMERTAHANAN BANGSA INDONESIA**

Soleh

FISIP Universitas Wiralodra Indramayu

soleh_hs@yahoo.com

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara kaya keanekaragaman budaya yang menjadi puncak kebudayaan Nasional. Puncak-puncak kebudayaan ini perlu dijaga demi keutuhan bangsa melalui upaya pemertahanan bangsa. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terus berupaya untuk meningkatkan kinerja program dan kebijakan kebudayaan. Salah satunya adalah dengan peningkatan layanan prima (service excellent) dan layanan yang berorientasi kepada pemangku kepentingan (Kepala Sekolah/Guru/Siswa, Pengelola Cagar Budaya, Pengelola Museum, Komunitas Budaya, Komunitas Seni, Komunitas Film, Keraton, Pengurus Organisasi Kepercayaan, Komunitas Adat, Sanggar Seni, dan Pemuka Adat). Berdasarkan pendapat dari para pemangku kepentingan; kualitas pelayanan/program kebudayaan Kemendikbud akan berpengaruh secara langsung kepada kepuasan para pihak pemangku kepentingan baik yang secara langsung mendapat manfaat ataupun yang tidak secara langsung mendapatkan manfaat, dan mendorong kinerja pemangku kepentingan dalam berkegiatan berkebudayaan yang akhirnya mempengaruhi terciptanya Ketahanan Budaya Bangsa. Namun upaya Pemerintah saja (baca: Direktorat Kebudayaan Kemendikbud) dalam rangka pemertahanan bangsa tidak akan cukup, perlu membangun kebersamaan dan kerjasama atau kolaborasi dengan stakeholder lain khususnya pemangku kepentingan bidang kebudayaan. Tulisan ini bertujuan mengungkapkan kondisi aktual dan faktual layanan Direktorat Kebudayaan terhadap Pemangku Kepentingan Bidang Kebudayaan melalui metode deskriptif dengan indepth interview. Kolaborasi adalah suatu bentuk kerjasama yang bisa dibangun oleh Pemerintah dan Pemangku Kepentingan sebagai upaya Pemertahanan Bangsa.

Kata kunci: Pengaruh layanan, Pemangku Kepentingan, Kolaborasi Pemertahanan Bangsa.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kaya keanekaragaman budaya yang menjadi puncak kebudayaan Nasional. Keanekaragaman budaya yang dimiliki dapat menjadi alat pemersatu bangsa dan bisa juga menjadi penyebab disintegrasi bangsa. Semua bisa terjadi. Oleh karena itu, keragaman budaya yang menjadi puncak-puncak kebudayaan ini perlu dijaga demi keutuhan bangsa melalui upaya pemertahanan bangsa.

Ketahanan Nasional diawali ketahanan budaya yang merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan dan dijalankan oleh setiap Negara. Ketahanan Nasional itu sendiri memiliki artian sebagai kondisi dinamis suatu bangsa, yang berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, yang datang membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan nasionalnya. Untuk itulah melalui internalisasi konsepsi Ketahanan Nasional bagi warga negara dan perangkat pemerintah dalam upaya peningkatan kapasitas untuk melakukan peran-peran dalam pemeliharaan keanekaragaman budaya dan implementasi berkebudayaan. Indonesia berpenduduk sangat banyak, keragaman sosial budaya, dinamika politik cukup tinggi dan terpaan pengaruh luar negeri yang tidak selalu positif menunjukkan keharusan bagi kita untuk selalu meningkatkan upaya-upaya memaksimalkan kekuatan nasional agar dicapai optimalisasi Ketahanan Nasional, salah satunya melalui kegiatan kebudayaan.

Upaya-upaya memaksimalkan kekuatan nasional dalam rangka pemertahanan bangsa dapat dilakukan oleh Pemerintah dengan masyarakat melalui implementasi berkebudayaan. Pemerintah sebagai pelayan rakyat dapat memfasilitasi kegiatan-kegiatan berkebudayaan masyarakat melalui berbagai layanan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 Bab VI pasal 520 tentang rincian tugas unit kerja dilingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan.

Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan, perfilman, kesenian, tradisi, sejarah, cagar budaya, permuseuman, warisan budaya, dan kebudayaan lainnya. Sedangkan fungsinya adalah: (a) Perumusan kebijakan di bidang kebudayaan, perfilman, kesenian, tradisi, sejarah, cagar budaya, permuseuman, warisan budaya, dan kebudayaan lainnya; (b) pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan dan pelestarian kesenian, sejarah, dan tradisi; (c) pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan pemahaman nilai-nilai kesejarahan dan wawasan kebangsaan; (d) pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pengelolaan cagar budaya, warisan budaya nasional dan dunia, dan museum nasional, pembinaan dan perizinan perfilman nasional, promosi, diplomasi, dan pertukaran budaya antar daerah dan antar negara, serta pembinaan dan pengembangan tenaga kebudayaan; (e) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kebudayaan, perfilman, kesenian, tradisi, sejarah, cagar budaya, permuseuman, warisan budaya, dan kebudayaan lainnya; (f) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kebudayaan, perfilman, kesenian, tradisi, sejarah, cagar budaya, permuseuman, warisan budaya, dan kebudayaan lainnya; (g) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kebudayaan, perfilman, kesenian, tradisi, sejarah, cagar budaya, permuseuman, warisan budaya, dan kebudayaan lainnya; (h) pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kebudayaan; dan (i) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Untuk melaksanakan fungsinya, jenis layanan Direktorat Jendral Kebudayaan terdiri dari 10 (sepuluh) hal sebagai berikut: 1) *Revitalisasi Cagar Budaya dan Permuseuman*; layanan teknis dalam hal perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya serta peningkatan kualitas museum agar mampu melayani masyarakat sesuai dengan fungsinya. Sasaran utamanya; (a) Pengelola Cagar Budaya dan Museum dan (b) Dinas Provinsi dan Kab/Kota (Tugas Pembantuan). Pengelola layanan adalah Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman (PCBM). 2) *Pemeliharaan Cagar Budaya*; layanan teknis dalam hal perlindungan dan pelestarian cagar budaya serta agar tetap mempertahankan nilai budaya dari cagar budaya tersebut. Sasaran utamanya; (a) Masyarakat umum, baik individu maupun komunitas yang melakukan pemeliharaan cagar budaya dan (b) Dinas Provinsi dan Kab/Kota (Tugas Pembantuan). Pengelola layanan adalah Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman (PCBM). 3) *Registrasi Cagar Budaya*; layanan teknis dalam hal pendaftaran dan pendataan cagar budaya agar untuk selanjutnya dapat dilakukan langkah perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan. Sasaran utamanya; (a) Masyarakat umum sebagai pengguna layanan dan (b) Dinas Provinsi dan Kab/Kota (Sosialisasi). Pengelola layanan adalah Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman (PCBM). 4) *Revitalisasi Taman Budaya*; layanan teknis dalam rangka peningkatan kualitas taman budaya agar mampu melayani masyarakat sesuai dengan fungsinya. Sasaran utamanya; (a) Dinas Provinsi dan Kab/Kota (Tugas Pembantuan) dan (b) Masyarakat umum sebagai pengguna taman budaya. Pengelola layanan adalah Direktorat Kesenian. 5) *Fasilitasi Kegiatan Budaya*; layanan teknis dalam rangka pendudukan kegiatan budaya yang dilakukan masyarakat baik di dalam maupun luar negeri. Sasaran utamanya; (a) Masyarakat umum, baik individu maupun komunitas dan (b) Dinas Provinsi dan Kab/Kota. Pengelola layanan adalah Seluruh Direktorat. 6) *Bantuan Sosial (Bansos) Komunitas Budaya*; layanan teknis dalam rangka pendudukan dan pelestarian keberadaan komunitas budaya di seluruh Indonesia. Sasaran utamanya; (a) Komunitas yang bergerak di bidang kebudayaan (Organisasi Penghayat, Komunitas Adat, Komunitas Budaya, Komunitas Seni, Sanggar, dll.). Pengelola layanan adalah Direktorat PKT, Kesenian, dan Sejarah. 7) *Revitalisasi Desa Adat*; layanan teknis dalam rangka meningkatkan kualitas keberadaan desa adat dalam menggiatkan aktivitas budaya. Sasaran utamanya; (a) Komunitas Adat dan Kepercayaan yang berada dalam suatu lingkup desa. Pengelola layanan adalah Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi (PKT). 8) *Kemah Budaya (Pramuka dan Kemah Perbatasan)*. Kegiatan ini untuk menanamkan, meningkatkan, dan melestarikan nilai-nilai sejarah dan budaya dalam masyarakat. Sasaran utama; (a) Anggota Pramuka perwakilan provinsi di seluruh Indonesia (melalui proses seleksi Kwartir Daerah), (b) Guru sekolah, khususnya mata pelajaran Sejarah/IPS perwakilan provinsi di seluruh Indonesia (melalui proses seleksi Dinas) dan (c) Dinas Provinsi (dalam hal seleksi dan sosialisasi). Pengelola layanan adalah Direktorat Sejarah. 9) *Warisan Budaya Benda dan Takbenda yang sudah Mendapatkan Pengakuan Dunia dan Dinominasikan*. Proses pengajuan dan penetapan Warisan Budaya Tak Benda untuk diakui sebagai warisan budaya nasional dan dunia. Sasaran utama; (a) Dinas Provinsi dan Kab/Kota (Pengajuan dan Fasilitasi). Pengelola layanan adalah Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya (WDB). 10) *Pencatatan Warisan Budaya Takbenda Nasional*. Kegiatan perekaman data secara tertulis terhadap hasil Pendaftaran Budaya Tak Benda untuk ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda Indonesia. Sasaran utamanya; (a)

Masyarakat umum dan (b) Dinas Provinsi dan Kab/Kota (Sosialisasi). Pengelola layanan adalah Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya (WDB).

METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam kajian ini kualitatif dengan pendekatan deskriptif. *Peneliti kualitatif* percaya bahwa kebenaran adalah dinamis dan dapat ditemukan hanya melalui penelaahan terhadap orang-orang melalui interaksinya dengan situasi sosial mereka (Danim, 2002). *Penelitian kualitatif* mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Dengan demikian arti atau *pengertian penelitian kualitatif* tersebut adalah *penelitian* yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci (Sugiyono, 2005). Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya. *Indepth Interview* atau wawancara-mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama (Sutopo 2006: 72). Informan diambil dari data Direktorat Kebudayaan yang pernah menerima layanan atau manfaat program Direktorat Kebudayaan Kemendikbud, yang tersebar di wilayah Indonesia.

Untuk melihat pengaruh pelayanan Direktorat Kebudayaan dalam penyelenggaraan pelayanan publik khususnya kepada para pemangku kepentingan, dalam kajian ini digunakan juga parameter berdasarkan pada Permen PANRB No. 16/2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang mencakup 9 (sembilan) atribut pernyataan: (1) persyaratan, (2) prosedur, (3) waktu pelayanan, (4) biaya/tariff (Tidak masuk dalam parameter survei), (5) produk spesifikasi jenis pelayanan, (6) kompetensi pelaksana, (7) perilaku pelaksana, (8) maklumat pelayanan, dan (9) penanganan pengaduan, saran dan masukan.

ANALISIS

Analisis dengan menggunakan metode deskriptif melalui wawancara mendalam berdasarkan pendapat dari para pemangku kepentingan Kemendikbud, menunjukkan bahwa: (1) kualitas pelayanan/program Kebudayaan Kemendikbud akan berpengaruh secara langsung kepada kepuasan para pihak pemangku kepentingan baik yang secara langsung mendapat manfaat ataupun yang tidak secara langsung mendapatkan manfaat, (2) parameter Prosedur dianggap oleh para kepala sekolah/guru/siswa menjadi parameter yang paling berpengaruh terhadap kualitas layanan program bidang kebudayaan di Kemendikbud khususnya kegiatan fasilitasi kegiatan budaya. Parameter lain yang secara berturutan dianggap berpengaruh terhadap kualitas layanan program Kemendikbud adalah parameter waktu pelaksanaan dan persyaratan, (3) parameter kompetensi dianggap oleh para pengelola cagar budaya dan pengelola museum menjadi parameter yang paling berpengaruh terhadap kualitas layanan program bidang kebudayaan di Kemendikbud, khususnya secara berurutan terhadap kegiatan fasilitasi kegiatan budaya, revitalisasi taman budaya, revitalisasi cagar budaya dan permuseuman, registrasi cagar budaya, dan pemeliharaan cagar budaya. Parameter lain yang secara berturutan dianggap berpengaruh terhadap kualitas layanan program Kemendikbud adalah parameter persyaratan, prosedur, perilaku pelaksana, waktu pelaksanaan, produk spesifik, maklumat dan penanganan pengaduan, (4) menurut komunitas budaya dan organisasi kepercayaan bahwa parameter prosedur, maklumat serta produk spesifik merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kegiatan fasilitasi kegiatan budaya, pencatatan warisan budaya, revitalisasi desa adat dan revitalisasi cagar budaya, (5) parameter prosedur dianggap faktor yang paling berpengaruh oleh komunitas seni dan komunitas film terhadap layanan Kemendikbud khususnya kegiatan fasilitasi kegiatan budaya, revitalisasi cagar budaya dan permuseuman serta registrasi cagar budaya. Parameter lain yang juga berpengaruh adalah persyaratan, maklumat pelayanan dan kompetensi pelaksana, (6) program Kemendikbud lainnya tetap berpengaruh terhadap kepuasan para pihak penerima manfaat yang secara langsung menerimanya.

Merujuk pada hasil analisis diatas dalam mengimplementasikan layanan *Revitalisasi Cagar Budaya dan Permuseuman*, Pemerintah memiliki tantangan yaitu; Bagaimana pemanfaatan cagar budaya dan permuseuman untuk meningkatkan jumlah pengunjung setelah dilakukan revitalisasi? Bagaimana mekanisme revitalisasi cagar budaya dan permuseuman agar dapat diinformasikan, dipahami, serta

dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan? Bagaimana meningkatkan kualitas SDM untuk menunjang revitalisasi cagar budaya dan permuseuman? Bagaimana revitalisasi cagar budaya dan permuseuman dapat dikolaborasikan dengan pemangku kepentingan lainnya (misal Pemda, masyarakat, swasta, dll.)?. Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah dapat melakukan pemanfaatan cagar budaya dan permuseuman menasar ke siswa di Indonesia yang jumlahnya sangat banyak. Oleh karena itu, peningkatan kualitas SDM untuk menunjang revitalisasi cagar budaya dan permuseuman dapat berkolaborasi dengan berbagai pihak baik pemerintah maupun swasta. Membangun kerjasama dengan pemangku kepentingan lainnya. Direktorat Kebudayaan dapat meningkatkan kerjasama dengan bidang pendidikan (Dikdasmen) untuk memfasilitasi kegiatan kunjungan peningkatan apresiasi siswa SD, SMP dan SMA ke lokasi-lokasi cagar budaya, museum dan wisata budaya lainnya untuk meningkatkan pemahaman dan kecintaan siswa terhadap kebudayaan Indonesia, dan Direktorat Kebudayaan harus lebih giat lagi untuk mengajak semua pihak yang terkait dengan revitalisasi cagar budaya dan museum.

Dalam mengimplementasikan layanan *Parameter Pemeliharaan Cagar Budaya*, Pemerintah memiliki tantangan yaitu; Bagaimana mekanisme pemeliharaan dan pengembangan cagar budaya agar dapat diinformasikan, dipahami, serta dilaksanakan secara optimal? Bagaimana mendorong Pemerintah Daerah dan masyarakat supaya lebih berkontribusi dalam pemeliharaan cagar budaya? Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah dapat melakukan mendorong peningkatan perhatian Pemda tentang pengelolaan cagar budaya. Oleh karena itu, perlu peningkatan akses ke lokasi cagar budaya dan sosialisasi melalui media cetak, radio, televisi maupun internet. Pemerintah Pusat dapat mengoptimalkan peran UPT (unit pelaksana teknis) di daerah sebagai ujung tombak pelaksana mekanisme pemeliharaan dan pengembangan cagar budaya. Pelibatan komunitas budaya dan masyarakat adat melalui mekanisme yang telah diatur Pemerintah Pusat dan Daerah.

Dalam mengimplementasikan layanan *Registrasi Cagar Budaya*, Pemerintah memiliki tantangan yaitu; Bagaimana mempercepat proses registrasi cagar budaya yang selama ini dilaksanakan? Bagaimana meningkatkan penetapan terhadap cagar budaya yang sudah di registrasi? Bagaimana proses selanjutnya untuk cagar budaya yang sudah ditetapkan? Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah dapat memanfaatkan potensi media cetak, media elektronik, internet dalam menghimbau kepada masyarakat untuk ikutserta dalam meregistrasikan cagar budaya yang ada di sekitarnya. Pemerintah Pusat dapat mengoptimalkan peran Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB). Pemerintah Pusat dapat melibatkan pemangku kepentingan lainnya dalam proses pendaftaran Cagar Budaya di daerah. Oleh karena itu, perlu sosialisasi tentang pentingnya registrasi cagar budaya untuk melindungi kekayaan cagar budaya Indonesia, dan perlu pembahasan yang holistik dalam proses pelestarian cagar budaya yang melibatkan berbagai pihak, agar kebijakan mengenai cagar budaya setelah ditetapkan dapat berjalan dengan optimal.

Dalam mengimplementasikan layanan *Revitalisasi Taman Budaya*, Pemerintah memiliki tantangan yaitu; Bagaimana pemanfaatan taman budaya untuk meningkatkan aktivitas budaya di daerah setelah dilakukan revitalisasi? Bagaimana mendorong Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk lebih aktif mengadakan kegiatan yang berhubungan dengan seni dan budaya? Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah dapat melakukan pemanfaatan taman budaya, dapat melibatkan pemangku kepentingan di daerah yang selama ini aktif melakukan aktivitas budaya. Pemerintah Daerah dapat mengadakan kegiatan yang berhubungan dengan seni dan budaya (pertunjukan, kompetisi, dsb.) di taman budaya. Oleh karena itu, perlu diupayakan agar di setiap daerah (minimal di level provinsi) ada Taman Budaya. Bantuan diharapkan berkesinambungan dan lebih baik bantuan tersebut tidak selalu berbentuk dana/uang. Bantuan dapat berupa fasilitas yang dibutuhkan. Sebaiknya semua elemen (termasuk masyarakat dan sekolah) dilibatkan dalam pemanfaatan taman budaya yang ada di masing-masing daerah.

Dalam mengimplementasikan layanan *Fasilitasi Kegiatan Budaya*, Pemerintah memiliki tantangan yaitu; Bagaimana mekanisme pengawasan dan tindak lanjut dari kegiatan budaya yang difasilitasi agar tepat sasaran dan dapat memberikan manfaat? Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Pusat dapat melibatkan Dinas Kebudayaan di daerah dalam mekanisme pengawasan dan tindak lanjut dari kegiatan budaya yang difasilitasi. Oleh karena itu, perlunya meningkatkan koordinasi dan penguatan peran Dinas Kebudayaan daerah untuk lebih efektif dan efisien layanan. Untuk fasilitasi kesenian di sekolah, selain bantuan alat sebaiknya perlu dilanjutkan dengan pelatihan SDM yang akan menggunakan alat tersebut. Sebaiknya lebih mempertimbangkan fasilitasi kegiatan budaya yang berhubungan dengan pendidikan sekolah dasar, misalnya diadakan pelatihan untuk guru kesenian. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan budaya sebaiknya terkoordinasi dengan baik antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

Dalam mengimplementasikan layanan *Bantuan Sosial (Bansos) Komunitas Budaya*, Pemerintah memiliki tantangan yaitu; Bagaimana mekanisme bansos komunitas budaya dapat diinformasikan, dipahami, serta dilaksanakan secara optimal? Bagaimana mekanisme pengawasan dan tindak lanjut dari bantuan sosial komunitas budaya agar tepat sasaran dan dapat memberikan manfaat? Untuk menjawab tantangan tersebut, mekanisme revitalisasi bansos komunitas budaya dapat dilakukan secara lebih terbuka (dipublikasikan ke media sosial). Oleh karena itu, perlunya sosialisasi persyaratan memperoleh bantuan. Seleksi penerima bantuan/manfaat melalui mekanisme yang lebih terbuka. Anggaran bansos untuk kegiatan pendidikan kebudayaan ditambah. Lakukan sosialisasi lebih merata. Pendampingan di lapangan harus dilakukan, dan berorientasi pada kualitas hasil pengembangan komunitas.

Dalam mengimplementasikan layanan *Revitalisasi Desa Adat*, Pemerintah memiliki tantangan yaitu; Bagaimana menyusun sinergi kebijakan dan pelaksanaan Revitalisasi Desa Adat antara Pemerintah Pusat dan Daerah? Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Pusat dapat melibatkan Dinas Kebudayaan di daerah dalam menyusun sinergi kebijakan dan pelaksanaan Revitalisasi Desa Adat. Oleh karena itu, perlu memperkuat peran Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program-program pemerintah bidang kebudayaan, khususnya Revitalisasi Desa Adat.

Dalam mengimplementasikan layanan *Kemah Budaya Pramuka dan Kemah Perbatasan*, Pemerintah memiliki tantangan yaitu; Bagaimana meningkatkan peranan Kemah Budaya menjadi sarana pengembangan Jati Diri dan Karakter Bangsa kepada masyarakat yang lebih luas? Untuk menjawab tantangan tersebut, pelaksanaan Kemah Budaya dapat menyasar ke siswa di Indonesia yang jumlahnya mencapai 44,305,068 siswa (PDSPK, 2016). Pelaksanaan Kemah Budaya dapat melibatkan Gerakan Pramuka yang dapat menjangkau hingga sekolah. Oleh karena itu, perlu ditinjau kembali konsep dan mekanisme pelaksanaan dari Kemah Budaya, sehingga dapat menjangkau sasaran masyarakat yang lebih luas (terutama siswa dan guru).

Dalam mengimplementasikan layanan *Warisan Budaya Benda dan Takbenda yang sudah Mendapatkan Pengakuan Dunia dan Dinominasikan*, Pemerintah memiliki tantangan yaitu; Bagaimana mekanisme untuk mempertahankan keaslian Warisan Budaya Tak Benda yang telah mendapatkan pengakuan dunia dan dinominasikan? Untuk menjawab tantangan tersebut Pemerintah Pusat dapat melibatkan Dinas Kebudayaan di daerah dalam menyusun kebijakan mempertahankan keaslian Warisan Budaya Tak Benda yang telah mendapatkan pengakuan dunia dan dinominasikan. Mekanisme untuk mempertahankan keaslian Warisan Budaya Tak Benda yang telah mendapatkan pengakuan dunia dan dinominasikan dapat melibatkan tenaga ahli di Indonesia yang kompeten di bidangnya. Oleh karena itu, penominasian menuju UNESCO wajib melibatkan Tim Ahli WBTB (tingkat Indonesia) bukan hanya dengan pembentukan tim khusus (yang lain lagi). Tim pengusul untuk UNESCO harus lebih aktif negosiasi untuk aturan warisan budaya dunia. Mengefektifkan peran duta (budaya) Indonesia ditingkat dunia.

Dalam mengimplementasikan layanan *Pencatatan Warisan Budaya Takbenda Nasional*, Pemerintah memiliki tantangan yaitu; Bagaimana mendorong Pemerintah Daerah supaya lebih berkontribusi dalam Pencatatan Warisan Budaya Tak Benda Nasional? Untuk menjawab tantangan tersebut; dana riset yang diberikan kepada BPNB sangat terbatas sehingga beberapa usulan WBTB kadang terkendala pada bagian kajian ilmiah. Pemerintah Pusat dapat mengoptimalkan peran Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB). Mekanisme pencatatan Warisan Budaya Tak Benda Nasional secara *online* dapat lebih dioptimalkan. Peran Tim Ahli WBTB dapat dioptimalkan untuk sosialisasi pada tingkat daerah. Alokasi anggaran yang ada juga memperhitungkan faktor jangkauan lokasi antar lokasi penelitian (contohnya: beda antara BPNB Papua dan BPNB Bandung). Oleh karena itu, perlu peningkatan sosialisasi kepada daerah (masyarakat dan Pemda). Perlu kerjasama dengan kementerian terkait untuk menyusun dan mengeluarkan aturan tentang kerjasama BPNB dan Dinas Provinsi.

SIMPULAN

1. Berdasarkan pendapat dari para pemangku kepentingan; pelayanan/program kebudayaan Kemendikbud berpengaruh kepada kepuasan para pihak pemangku kepentingan baik yang secara langsung mendapat manfaat ataupun yang tidak secara langsung mendapatkan manfaat. Walaupun setiap layanan memiliki tantangan tersendiri, dampak dari layanan dapat meningkatkan kinerja para pemangku kepentingan dalam kegiatan kebudayaan.
2. Kegiatan kebudayaan menjadi penopang untuk pemertahanan bangsa, menjadi ciri karakter bangsa, untuk itu perlu membangun kebersamaan dan kerjasama atau kolaborasi dengan stakeholder lain khususnya dengan pemangku kepentingan bidang kebudayaan.

REFERENSI

Kemendikbud. 2016. *Laporan Survey Kepuasan Pemangku Kepentingan Kemendikbud*. Jakarta
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Rincian Tugas Unit Kerja dilingkungan Direktorat Jendral Pendidikan dan Kebudayaan*.
PermenPAN RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang *Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik*

RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap	: Soleh
Institusi	: FISIP Universitas Wiralodra Indramayu
Pendidikan	: S1 Sastra Sunda Univ. Padjadajaran lulus 1989, S2 Sosiologi Univ. Padjadajaran lulus 2009.
Bidang Peminatan	: <i>Kajian sosial budaya dan mitigasi bencana.</i>